



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 128);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi Dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1326);
12. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
9. Organisasi kepemudaan adalah wadah pembangunan dan pengembangan potensi pemuda.
10. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
11. Pengembangan kepemudaan adalah pembangunan secara bertahap dan teratur yang berkaitan dengan kepemudaan.
12. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.
13. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan Warga Negara Indonesia dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memberikan manfaat yang lebih besar.
14. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
15. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
16. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
17. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
18. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
19. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

22. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
24. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda oleh Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat secara terstruktur dan sistematis dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda.

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pemuda secara efektif dan efisien.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengembangan kewirausahaan pemuda meliputi :

- a. pengembangan kewirausahaan pemuda;
- b. peran organisasi kepemudaan dan/ atau masyarakat;
- c. pendanaan;
- d. monitoring dan evaluasi.

## BAB III PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

### Pasal 5

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d melalui:
  - a. penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping;
  - b. pengembangan kurikulum;
  - c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
  - d. penyediaan prasarana dan sarana; serta
  - e. penyediaan pendanaan.
- (3) Fasilitasi penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui :
  - a. pengadaan tenaga yang kompeten;
  - b. pelatihan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping;
  - c. pembinaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping; dan/atau
  - d. kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten.
- (4) Fasilitasi pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui :
  - a. penetapan standar kurikulum berjenjang dan terstruktur;
  - b. penetapan silabus;
  - c. penyediaan modul dan buku ajar;
  - d. penyediaan perangkat (hand out); dan/atau
  - e. penyediaan pedoman pelaksanaan pelatihan.
- (5) Fasilitasi pendirian inkubator kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui :
  - a. bimbingan dan konsultasi;
  - b. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
  - c. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
  - d. akses pendanaan;
  - e. penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan/atau
  - f. manajemen atas Hak Kekayaan Intelektual.
- (6) Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
  - a. pengadaan;
  - b. penyewaan;
  - c. pinjam pakai; dan/atau
  - d. bantuan.

Bagian Kesatu  
Pelatihan

Pasal 6

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap pemuda untuk menjadi wirausaha.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
  - a. pelatihan dasar;
  - b. pelatihan penguatan usaha; dan
  - c. pelatihan pengembangan usaha.
- (3) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan calon peserta.
- (4) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi pemuda yang berminat memulai usaha guna membangun motivasi berusaha, memformulasikan ide usaha, dan menyusun rencana usaha (*business plan*).
- (5) Pelatihan penguatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi pemuda yang baru merintis usaha guna membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha.
- (6) Pelatihan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya guna membekali peserta dengan pengetahuan dan strategi pengembangan usaha.
- (7) Pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua  
Pemagangan

Pasal 7

- (1) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertujuan untuk memberikan pengenalan hingga pemahaman mengenai kegiatan usaha dengan cara mengamati, melakukan, dan mengalami secara langsung proses mengelola usaha dan/atau proses produksi (barang/jasa) pada bidang usaha tertentu.
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
  - a. pemagangan umum; dan
  - b. pemagangan tematik.
- (3) Pemagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi pemuda yang memiliki usaha baru guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai tata cara mengelola usaha baru.
- (4) Pemagangan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya, guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pengembangan usaha pada aspek produksi, pemasaran, keuangan, teknologi, dan/atau manajemen.

- (5) Pemagangan dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada lembaga pemerintah atau swasta.
- (6) Pelaksanaan pemagangan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pembimbingan

#### Pasal 8

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertujuan untuk membantu pemuda memaksimalkan potensinya dengan cara mengeksplorasi kebutuhan, meningkatkan motivasi, membangkitkan semangat guna mengubah pola pikir dan perilaku yang nyata serta berkelanjutan dalam usahanya.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pembimbingan insidental; dan
  - b. pembimbingan intensif.
- (3) Pembimbingan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif antara peserta dengan pembimbing (*coach*) sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan peserta.
- (4) Pembimbingan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pertemuan konsultatif, monitoring, modeling, dan evaluasi antara peserta dengan pembimbing (*coach*) secara berkala.
- (5) Pembimbingan dilakukan oleh pembimbing (*coach*) yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Pendampingan

#### Pasal 9

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengalaman pengelolaan usaha guna mendorong proses tumbuh dan berkembangnya usaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh wirausahawan yang berpengalaman dan berhasil (mentor) kepada wirausaha pemuda (*mentee*).

### Bagian Kelima Kemitraan

#### Pasal 10

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis wirausaha muda yang tangguh dan mandiri.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara wirausaha muda dengan :
  - a. dunia usaha;
  - b. perbankan;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. kalangan profesional;
  - e. organisasi kemasyarakatan dan/atau organisasi kepemudaan; dan
  - f. *stakeholder* terkait lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan melalui :
  - a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pemberian bantuan manajemen;
  - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
  - d. perluasan akses pasar;
  - e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
  - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.
- (4) Fasilitasi kemitraan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui :
  - a. menyediakan *database profile* wirausaha muda pemula;
  - b. menyediakan *database profile* mitra lembaga pendidikan dan latihan serta lembaga potensial lainnya;
  - c. mempertemukan kemitraan antara wirausaha muda pemula dengan calon mitranya;
  - d. melakukan akses peluang usaha dan jejaring informasi; dan
  - e. penguatan kelembagaan forum kewirausahaan pemuda.

## Bagian Keenam Promosi

### Pasal 11

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f bertujuan untuk memperkenalkan usaha dan produk wirausaha muda.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi melalui :
  - a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
  - b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
  - c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual; dan
  - d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau gelar karya atau demonstrasi produk.
- (3) Fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. membuat daftar penyelenggaraan pameran produk barang/jasa di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
  - b. membuat *database profile* dan produk barang/jasa hasil wirausaha muda;



- c. membuat pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pameran;
- d. membuat brosur, buletin, katalog, *leaflet*, spanduk, *booklet* untuk pengenalan produk barang/jasa;
- e. menyelenggarakan forum pertemuan, seminar dan lokakarya untuk gagasan atau penemuan-penemuan baru;
- f. melakukan koordinasi dengan klinik-klinik hak kekayaan intelektual pada perguruan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hak Kekayaan Intelektual; dan
- g. menyediakan layanan jejaring *online* dan rumah promosi untuk gelar karya dan demonstrasi produk barang/jasa hasil wirausaha muda.

Bagian Ketujuh  
Bantuan Akses Permodalan

Pasal 12

- (1) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal kepada wirausaha pemuda.
- (2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan akses permodalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PERAN ORGANISASI KEPEMUDAAN/DAN ATAU MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pertemuan berkala;
  - b. konsultasi; dan/atau
  - c. pertukaran informasi.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 14

Pendanaan kegiatan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. APBD Kabupaten/Kota; dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan mengikat.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melakukan monitoring pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda melalui:
  - a. penerimaan laporan dari penyelenggara kegiatan;
  - b. rapat koordinasi/konsultasi;
  - c. peninjauan kegiatan; dan/atau
  - d. penerimaan masukan dari masyarakat.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk setiap kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda yang memperoleh fasilitasi.

### Pasal 16

- (1) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dijadikan bahan oleh Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda pada tahun berikutnya.

### Pasal 17

Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan melaporkan kepada Gubernur.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 18

Peraturan Gubernur ini dapat menjadi dasar pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 Mei 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003